

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berlandaskan kemampuan nasional, dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Dalam pelaksanaannya mengacu pada kepribadian bangsa dan nilai luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa dan nilai luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju dan kukuh kekuatan moral dan etikanya.¹

Pembangunan yang terpusat dan tidak merata yang dilaksanakan selama ini ternyata hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi serta tidak diimbangi kehidupan sosial, politik, ekonomi yang demokratis, dan berkeadilan. Fundamental pembangunan ekonomi yang rapuh, penyelenggaraan negara yang sangat birokratis dan cenderung korup, serta tidak demokratis telah menyebabkan krisis moneter dan ekonomi yang nyaris berlanjut dengan krisis moral yang memprihatinkan. Hal tersebut kemudian menjadi penyebab timbulnya krisis nasional yang berkepanjangan, telah membahayakan persatuan dan kesatuan, mengancam kelangsungan kehidupan

bangsa dan negara, karena itu reformasi di segala bidang dilakukan untuk bangkit dan memperoleh kepercayaan diri atas kemampuannya dan melakukan langkah-langkah penyelamatan, pemulihan, pemantapan dan pengembangan pembangunan dengan paradigma baru Indonesia masa depan yang berwawasan kedaulatan dalam rangka mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Tujuan Nasional seperti yang termaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tanah tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tujuan tersebut hanya dapat dicapai melalui Pembangunan Nasional yang direncanakan, terarah dan realistis serta dilaksanakan secara bertahap, bersungguh-sungguh, berdaya guna dan berhasil guna.

Tujuan Pembangunan Nasional ialah untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata dan berkesinambungan antara materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, dan bersatu dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka bersahabat, tertib dan damai. Kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional terutama tergantung dari kesempurnaan Aparatur Negara dan

kesempurnaan Aparatur Negara ini pada pokoknya tergantung dari kinerja Pegawai Negeri.

Untuk mencapai tujuan nasional sebagaimana tersebut di atas maka diperlukan adanya Pegawai Negeri Sipil yang penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Peraturan Pemerintah yang bersatu padu, bermental, berwibawa, kuat, berdaya guna, berhasil guna, bersih, berkualitas tinggi dan sadar akan tanggungjawabnya sebagai unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat. Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan unsur aparatur negara yang juga abdi masyarakat yang bekerja serta menjalankan tugas pemerintahan yang harus setia dan taat kepada peraturan perundang-undangan dan Pancasila sebagai dasar negara. Kedudukan Pegawai Negeri Sipil sebagai aparatur negara seharusnya tidak hanya menjalankan fungsi umum pemerintahan, tetapi juga harus mampu melaksanakan fungsi pembangunan, atau dengan perkataan lain Pemerintah bukan hanya menyelenggarakan tata tertib pemerintahan, tetapi juga harus mampu menggerakkan dan memperlancar pembangunan untuk kepentingan rakyat banyak.

Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur Aparatur Negara juga Abdi Negara dan Abdi Masyarakat dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, apabila ia mempunyai kesetiaan dan ketaatan penuh terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Peraturan Pemerintah (PP). Dengan kesetiaan dan ketaatan penuh tersebut maka diharapkan para Pegawai Negeri Sipil dapat memusatkan segala perhatian dan pikiran serta mengerahkan

segala daya dan tenaganya untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil merupakan salah satu peraturan yang penting dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Pemerintah ini diberlakukan sejak tahun 1981 yang mengingat bahwa Peraturan Pemerintah sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 1952 tentang Hukuman Jabatan dipandang sudah tidak sesuai lagi. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tersebut tentang kewajiban, larangan dan sanksi apabila kewajiban tersebut tidak ditaati atau larangan dilanggar oleh Pegawai Negeri Sipil.

Masalah disiplin pegawai selalu ditemui hampir disetiap instansi pemerintah, baik adanya pelanggaran yang bersifat ringan, sedang maupun berat. Suatu gejala menurunnya tingkat disiplin nasional suatu bangsa dapat ditandai dengan adanya pelanggaran hal dasar atau tindakan yang bertentangan dengan hukum, serta adanya penyalahgunaan wewenang kurangnya rasa tanggung jawab terhadap tugas dan masyarakat, koersialisasi jabatan dan kepemimpinan yang kurang terbuka dari oknum aparat.²

Berdasarkan adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil tersebut, penulis tertarik untuk meneliti tentang **Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor**

² Sudibyo Triatmodjo, *Hukum Kepegawaian Mengenai Kedudukan Hak dan Kewajiban Pegawai Negeri Sipil*, Ghalia Indonesia, 1983, hlm. 163

30 Tahun 1980 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka di dapatkan permasalahan yaitu:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta ?
2. Untuk menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta ?

D. Tinjauan Pustaka

Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil merupakan peraturan yang mengatur kewajiban, larangan dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati atau

larangan dilanggar oleh anggota Pegawai Negeri Sipil. Sedangkan pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil, baik yang dilakukan di dalam maupun diluar jam kerja. Atas dasar pelanggaran-pelanggaran terhadap Peraturan Displin Pegawai Negeri Sipil, maka anggota PNS mendapat hukuman disiplin.

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 telah mengatur dengan jelas kewajiban yang harus ditaati dan larangan yang tidak boleh dilanggar oleh setiap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin. Selain daripada itu dalam Peraturan Pemerintah itu diatur pula tentang tata cara pemeriksaan, tata cara penjatuhan dan penyampaian hukuman disiplin serta tata cara pengajuan keberatan apabila Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin itu merasa keberatan atas hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya.

Tujuan hukuman disiplin adalah untuk memperbaiki dan mendidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin. Oleh sebab itu setiap pejabat yang berwenang menghukum wajib memeriksa lebih dahulu dengan seksama Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran itu. Hukuman disiplin dijatuhkan haruslah setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan, sehingga hukuman disiplin itu dapat diterima oleh rasa keadilan.

Kewajiban yang harus ditaati oleh setiap Pegawai Negeri Sipil adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, yaitu setiap Pegawai Negeri Sipil wajib :³

- 1) Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah;
- 2) Mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan golongan atau diri sendiri, serta menghindarkan segala sesuatu yang dapat mendesak kepentingan negara oleh kepentingan golongan diri sendiri, atau pihak lain;
- 3) Menjunjung tinggi kehormatan atau martabat Negara, Pemerintah, dan Pegawai Negeri Sipil;
- 4) Mengangkat dan mentaati sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil dan sumpah/janji jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 5) Menyimpan rahasia negara dan atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya;
- 6) Memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan Pemerintah baik yang langsung menyangkut tugas kedinasannya maupun yang belaku secara umum;
- 7) Melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab;

- 8) Bekerja jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara;
- 9) Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan, dan kesatuan Korps Pegawai Negeri Sipil;
- 10) Segera melaporkan kepada atasannya, apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan Negara/Pemerintah, terutama dibidang keamanan, keuangan dan materil;
- 11) Mentaati ketentuan jam kerja;
- 12) Menciptakan dan memelihara barang-barang milik Negara dengan sebaik-baiknya;
- 13) Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
- 14) Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugasnya masing-masing;
- 15) Bertindak dan bersikap tegas, tetapi adil dan bijaksana terhadap bawahannya;
- 16) Membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya;
- 17) Menjadi dan memberikan contoh serta teladan yang baik terhadap bawahannya;
- 18) Mendorong bawahannya untuk meningkatkan prestasi kerjanya;
- 19) Memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengembangkan kariernya;
- 20) Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan;

- 21) Berpakaian rapi, sopan serta bersikap dan beritngkah laku sopan santun terhadap masyarakat, sesama Pegawai Negeri Sipil dan terhadap atasannya;
- 22) Hormat menghormati antara sesama warganegara yang memeluk agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Masa Esa, yang berlainan;
- 23) Menjadi teladan sebagai warganegara yang baik dalam masyarakat;
- 24) Mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku;
- 25) Mentaati perintah kedinasan dari atasan yang berwenang;
- 26) Memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya setiap laporan yang diterima mengenai pelanggaran disiplin.

Adapun larangan yang tidak boleh dilanggar oleh setiap Pegawai Negeri Sipil, adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 yaitu setiap Pegawai Negeri Sipil dilarang :⁴

- 1) Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara, Pemerintah, atau Pegawai Negeri Sipil'
- 2) Menyalahgunakan wewenangnya;
- 3) Tanpa izin Pemerintah menjadi Pegawai atau pekerja untuk negara asing;
- 4) Menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik Negara;

⁴ *Ibid.*, hlm. 186

- 5) Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang-barang, dokumen, atau surat-surat berharga milik negara secara tidak sah;
- 6) Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain didalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;
- 7) Melakukan tindakan yang bersifat negatif dengan maksud membalas dendam terhadap bawahannya atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya;
- 8) Menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun yang diketahui patut dapat diduga bahwa pemberian itu bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
- 9) Memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat Pegawai Negeri Sipil, kecuali untuk kepentingan jabatan;
- 10) Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;
- 11) Melakukan suatu tindakan atau sengaja tidak melakukan suatu tindakan yang dapat berakibat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayaninya sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani;
- 12) Menghalangi berjalannya tugas kedinasan;

- 13) Membocorkan dan atau memanfaatkan rahasia Negara yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;
- 14) Bertindak selaku perantara bagi sesuatu pengusaha atau golongan untuk mendapat pekerjaan atau pesanan dari kantor/instansi Pemerintah;
- 15) Memiliki saham/modal dalam perusahaan yang kegiatan usahanya berada dalam ruang lingkup kekuasaannya;
- 16) Memiliki saham/modal suatu perusahaan yang kegiatan usahanya tidak berada dalam ruang lingkup kekuasaannya yang jumlah dan sifat pemilikan itu sedemikian rupa sehingga melalui pemilikan saham tersebut dapat langsung atau tidak langsung menentukan penyelenggaraan atau penyelenggaraan atau jalannya perusahaan;
- 17) Melakukan kegiatan usaha dagang baik secara resmi, maupun sambilan, menjadi direksi, pimpinan atau komisaris perusahaan swasta bagi yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a ke atas atau yang memegang jabatan eselon I;
- 18) Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain.

Setiap ucapan, tulisan atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, adalah pelanggaran disiplin. Termasuk

pelanggaran disiplin adalah setiap perbuatan memperbanyak, mengedarkan, mempertontonkan, menempelkan, menawarkan, menyimpan, memiliki tulisan atau rekaman yang berisi anjuran atau hasutan untuk melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, kecuali itu dilakukan untuk kepentingan dinas.

E. Metode Penelitian

1. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan ini dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku literature ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan skripsi ini. Adapun dalam penelitian kepustakaan ini bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terdiri dari :

1. Undang-undang Dasar 1945
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum primer yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer diantaranya buku-buku, kumpulan karya-karya hukum yang berkaitan dengan tema yang diteliti.

2. Penelitian Lapangan

Yaitu berupa penelitian yang dilakukan secara langsung dengan obyek yang diteliti untuk memperoleh data yang konkrit guna memperoleh data primer dan informasi yang dapat digunakan dalam pembahasan permasalahan.

a. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di Kota Yogyakarta.

b. Responden

Yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala Badan Pengawasan Daerah Kota Yogyakarta.
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Yogyakarta.
3. Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta.
4. Pegawai Negeri Sipil Di Sekretariat Daerah : Bagian Umum, Tapem, dan Organisasi.

c. Alat pengumpulan data

Wawancara yaitu cara pengumpulan data dengan mengadakan Tanya jawab secara langsung dengan para responden secara lisan

guna mendapatkan keterangan dan informasi ataupun pendapat dari responden yang diwawancarai.

d. Teknik Analisis Data

Setelah data berhasil diperoleh dan terkumpul secara lengkap, baik yang diperoleh dilapangan maupun dalam kepustakaan, kemudian data tersebut dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yang menganalisis data yang berhubungan dengan masalah yang dikaji dan dipilih yang berkualitas berdasarkan penilaian yang logis untuk dapat menjawab permasalahan yang diajukan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman isi penulisan hukum yang berjudul "Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta, maka penulis membuat sistematikanya dalam empat bab yang terdiri dari :

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II. TINJAUAN UMUM

Dalam bab ini akan diuraikan tinjauan tentang Pegawai Negeri Sipil dan Disiplin Pegawai Negeri Sipil diantaranya: pengertian

